



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1994  
TENTANG  
PENGESAHAN STATUTE OF THE CENTRE FOR SCIENCE AND  
TECHNOLOGY OF THE MOVEMENT OF THE NON-ALIGNED COUNTRIES  
AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 4 Pebruari 1985 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Statute of the Centre for Science and Technology of the Movement of the Non-Aligned Countries and other Developing Countries, sebagai hasil Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-7 Negara-negara Gerakan Non Blok Tahun 1983 di New Delhi India;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Statute tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN STATUTE OF THE CENTRE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY OF THE MOVEMENT OF THE NON-ALIGNED COUNTRIES AND OTHER DEVELOPING COUNTRIES.

Pasal 1

Mengesahkan Statute of the Centre for Science and Technology of the Movement of the Non-Aligned Countries and other Developing Countries yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 4 Pebruari 1985 sebagai hasil Keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Ke-7 Negara-negara Gerakan Non Blok Tahun 1983 di New Delhi, India, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 1994  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 1994  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1994 NOMOR 27